SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penghuni asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Morowali Utara agar dapat berjalan dengan tertib, aman dan tentram perlu menata dan mengelola secara baik asrama tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Asrama adalah sebuah bangunan yang di pergunakan sebagai tempat pemondokan mahasiswa.
2. Asrama mahasiswa adalah asrama milik Pemerintah Daerah yang berada di luar Daerah yang dihuni oleh mahasiswa yang berasal dari Daerah.
3. Pengurus Asrama adalah pengurus yang dipilih oleh penghuni asrama.
4. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Morowali Utara.
5. Penghuni asrama adalah mahasiswa yang bertempat tinggal/menghuni dan memanfaatkan fasilitas asrama.
6. Pengurus asrama adalah mahasiswa yang dipilih oleh penghuni asrama.
7. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
8. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
9. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

a. tata cara menjadi penghuni asrama milik Pemerintah Daerah; dan

b. pengelolaan asrama.

BAB III

PRINSIP TATA KELOLA ASRAMA

Pasal 3

Pengelolaan asrama dilaksanakanberdasarkan prinsip:

a. tertib pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah; dan
b. tertib penghuni.

Pasal 4

(1) Tertib pengelolaaan dan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dimaksudkan bahwa asrama berfungsi sebagai tempat hunian mahasiswa yang berasal dari Daerah Kabupaten tanpa sewa-menyewa.
(2) Tertib Penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dimaksudkan bahwa asrama hanya diperuntukan bagi Mahasiswa aktif yang berasal dari Daerah Kabupaten yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi di daerah lain.
(3) Bupati menetapkan nama Asrama dan peruntukannya dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SYARAT-SYARAT, TATA CARA MEMPEROLEH

HUNIAN DAN MENGHUNI ASRAMA

Bagian Kesatu

Syarat-Syarat Calon Penghuni Asrama

Pasal 5

(1) Syarat menjadi penghuni asrama sebagai berikut :
 a. calon penghuni asrama adalah mahasiswa yang berasal dari daerah;
 b. mempunyai Surat Izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
 c. mendaftarkan diri sebagai anggota organisasi kemahasiswaan daerah.

(2) Format surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Permohonan untuk mendapatkan surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui perangkat daerah yang ditunjuk dengan melampirkan :

a. Asli surat keterangan tentang status kemahasiswaan dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
b. kartu mahasiswa yang masih berlaku;
c. foto copy kartu tanda penduduk Kabupaten Morowali Utara;
d. kartu tanda penduduk orang tua; dan
e. membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup menyatakan kesanggupan untuk mematuhi segala peraturan yang telah ada dan/atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1) Syarat menghuni asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tidak berlaku bagi penghuni sementara.
(2) Penghuni sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan keperluan dan perkiraan jangka waktu menginap kepada pengurus asrama.
(3) Penghuni sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 a. mahasiswa daerah yang melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan;
 b. pelajar dalam rangka pendaftaran mahasiswa baru; dan/atau
 c. orang tua/keluarga penghuni dalam rangka kunjungan keluarga.

Pasal 8

(1) Mahasiswa calon penghuni Asrama yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengajukan permohonan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang ditunjuk.
(2) Bupati memberikan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari perangkat daerah yang ditunjuk.
(3) Keputusan atas permohonan dapat berupa :
 a. menerima; atau
 b. menolak

(4) Keputusan menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Surat Keterangan Persetujuan atau Surat Keterangan Penolakan yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 9

Persyaratan menghuni Asrama terdiri atas :

a. tujuan peruntukan; dan
b. jangka waktu peruntukan.

Pasal 10

Tujuan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebagai berikut :

a. paling lama 5 (lima) tahun untuk mahasiswa yang mengambil Program Studi Strata Satu (S1); atau
b. paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan untuk mahasiswa yang mengambil program studi Strata Dua (S2).

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA
Bagian Kesatu
Hak Penghuni Asrama
Pasal 11

Setiap penghuni asrama mempunyai hak yang sama dalam menempati dan menggunakan fasilitas asrama.

Bagian Kedua
Kewajiban Penghuni Asrama
Pasal 12

(1) Setiap Mahasiswa yang menghuni asrama wajib :
a. aktif mengikuti proses perkuliahan;
b. aktif dan mengikuti segala kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan daerah;
c. mempromosikan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten secara sukarela;
d. menjaga dan memelihara aset Pemerintah Daerah Kabupaten berupa gedung Asrama dan fasilitas lainya;
e. membentuk organisasi asrama:
f. mentaati peraturan atau tata tertib yang berlaku di lingkungan Asrama; dan

g. melaporkan perkembangan akademik kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

(2) Setiap Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf f dikenakan sanksi dikeluarkan dari asrama.

(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan peringatan.

(4) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi Mahasiswa yang bersangkutan.

(5) menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi segala ketentuan dan tata tertib tentang cara penghunian dan pengelolaan asrama

(6) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 13

(1) Penghuni asrama dilarang :
 a. membawa keluarga ataupun tamu untuk tinggal di asrama sebagai penghuni;
 b. melakukan kegiatan organisasi yang berpusat di asrama tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 c. menjadikan asrama sebagai kantor usaha di bidang perdagangan ataupun usaha lainnya yang dapat merubah fungsi dan status asrama;
 d. membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi segala jenis minuman keras atau narkotika dan zat adiktif lainnya serta tidak merokok diarea yang telah ditentukan;
 e. bermain judi dikawasan asrama;
 f. menerima tamu dikawasan asrama (terutama lawan jenis) tanpa seizin pengurus asrama;
 g. 1 (satu) kamar dengan lawan jenis; dan/atau
 h. pindah kamar dan/atau mengalihkan kamar kepada orang lain tanpa izin pengurus asrama;

(2) Setiap Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf h dikenakan sanksi dikeluarkan dari Asrama yang didahului dengan pemberian peringatan tertulis.

(3) Setiap Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan sanksi dikeluarkan dari Asrama tanpa pemberian peringatan.
(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a gugur apabila Mahasiswa yang bersangkutan mengeluarkan keluarganya dari asrama sebelum dikeluarkannya teguran tertulis.
(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
(6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada teguran tertulis dari Pengurus Asrama dan/atau hasil investigasi Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Penghuni asrama kehilangan haknya sebagai penghuni apabila :
a. telah menyelesaikan pendidikannya dan/atau habis masa penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
b. tidak aktif lagi sebagai mahasiswa paling lama 1 (satu) tahun;
c. meninggalkan asrama selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
d. dikeluarkan dari asrama karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan/atau
e. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VIII
PENGELOLAAN ASRAMA
Pasal 15

(1) Asrama dikelola oleh pengurus asrama.
(2) Pengelolaan asrama dilaksanakan berdasarkan azas kesatuan, persatuan dan kekeluargaan.
(3) Pemeliharaan/perawatan asrama menjadi tanggung jawab para penghuni asrama.

Pasal 16

(1) Pengurus asrama sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf paling sedikit terdiri dari :
 a. Ketua;
 b. Sekretaris; dan
 c. Bendahara.

(2) Pengurus asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh penghuni asrama untuk masa kepengurusan paling lama 2 (dua) tahun dan disahkan oleh Ketua Organisasi Kemahasiswaan Morowali Utara setempat.
(3) Pengurus asrama wajib menyampaikan laporan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
 a. jumlah penghuni asrama;
 b. lama hunian setiap penghuni;
 c. kondisi bangunan asrama; dan
 d. aset asrama.

BAB IX
KEUANGAN DAN INVENTARIS
Pasal 17

(1) Sumbangan/bantuan berupa alat perlengkapan asrama menjadi milik asrama.
(2) Pengelolaan barang baik milik Pemerintah Daerah maupun bantuan penghuni, harus dilakukan dengan paling baik oleh pengurus asrama dan penghuni asrama.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan asrama dan perkembangan penghuni asrama.
(2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 a. pemanfaatan aset serta pembinaan penghuni asrama;
 b. konfirmasi data; dan
 c. investigasi permasalahan.
(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dewan pengawas.
(4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah 2 (dua) kali setiap tahun.
(5) Dewan pengawas berwenang :
 a. melakukan pengawasan terhadap penghuni asrama;
 b. memanggil penghuni untuk dimintai keterangan;
 c. memberikan sanksi; dan
 d. menetapkan penghuni yang dikeluarkan dari asrama.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 secara tertulis kepada Sekretaris Daerah secara periodik paling rendah 2 (dua) kali setiap tahun.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 14 Januari 2020

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 14 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,

BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH DAERAH

A. Surat Izin Menjadi Penghuni Asrama

Kepada
Yth. Bupati Morowali Utara
Cq. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan
Di –
Kolonodale

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Agama	:
Alamat di Morowali Utara	:
Tahun akademik	:
Semester	:
Nomor Induk Mahasiswa	:
Jurusan	:
Program Studi	:
Fakultas	:
Universitas	:

Dengan ini mengajukan permohonan untuk tinggal di asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, untuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan saya lampirkan dalam permohonan ini.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Morowali Utara, tgl/bln/thn
Yang Membuat Pernyataan,

Meterai
Rp.6,000

.....
(tanda tangan dan nama jelas)

B. Surat Pernyataan Kesediaan

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MEMATUHI KETENTUAN TENTANG TATA CARA
PENGHUNIAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Alamat di Morowali Utara	:
Nomor HP	:
Nama Orang Tua	
a. ayah	:
b. ibu	:
Nomor HP Orang Tua	:
Tahun akademik	:
Semester	:
Nomor Induk Mahasiswa	:
Jurusan	:
Program Studi	:
Fakultas	:
Universitas	:

Dengan ini menyatakan bersedia untuk mematuhi segala ketentuan, tata tertib dan cara penghunian, pengelolaan asrama mahasiswa di(*isi dengan alamat asrama*), apabila saya melanggar segala peraturan/ketentuan sebagaimana yang berlaku di asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka saya bersedia dikeluarkan dari asrama.

Morowali Utara, tgl/bln/thn
Yang Membuat Pernyataan,

Meterai
Rp.6,000

.....
(tanda tangan dan nama jelas)

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR